



BUPATI KAPUAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada Dewan Perwakilan Rakyat berupa Laporan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor (9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688; ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2004 Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2013 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 20): .

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS  
dan  
BUPATI KAPUAS**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2014**

## Pasal 1

- ( 1 ) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- Laporan Realisasi Anggaran.
  - Neraca
  - Laporan Arus Kas ; dan
  - Catatan Atas Laporan Keuangan
- ( 2 ) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

## Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

a. Pendapatan .....	Rp.	1.246.069.756.231,10
b. Belanja .....	<u>Rp</u>	<u>1.192.961.953.087,70</u>
Surplus .....	Rp	53.107.803.143,40
Pembiayaan :		
- Penerimaan .....	Rp.	195.463.892.716,78
- Pengeluaran .....	<u>RP.</u>	<u>12.500.000.000,00</u>
Surplus .....	Rp.	182.963.892.716,78

## Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana berikut :

- Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. ( 11.676.263.768,90 ) dengan rincian sebagai berikut :
  - Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.257.746.020.000,00
  - Realisasi Rp. 1.246.069.756.231,10Selisih lebih / ( kurang ) Rp. (11.676.263.768,90)
- Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (245.024.463.912,30) dengan rincian sebagai berikut :
  - Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.437.986.417.000,00
  - Realisasi Rp. 1.192.961.953.087,70Selisih lebih / ( kurang ) Rp (245.024.463.912,30)

3. Selisih Anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp. 233.348.200.143,40 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                       |     |                          |
|---------------------------------------|-----|--------------------------|
| a. Surplus/ Defisit setelah perubahan | Rp. | (180.240.397.000,00)     |
| b. Realisasi                          | Rp. | <u>53.107.803.143,40</u> |
| Selisih lebih / ( kurang )            | Rp. | 233.348.200.143,40       |
- 4 Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 2.723.495.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                   |     |                           |
|-----------------------------------|-----|---------------------------|
| a. Anggaran penerimaan Pembiayaan | Rp. | 192.740.397.716,78        |
| b. Realisasi                      | Rp. | <u>195.463.892.716,78</u> |
| Selisih lebih / ( kurang )        | Rp. | 2.723.495.000,00          |
- 5 Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |   |     |                          |
|---|-----|--------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran Pembiayaan Perubahan. | Rp. | 12.500.000.000,00        |
| b. Realisasi                                  | Rp. | <u>12.500.000.000,00</u> |
| Selisih lebih / ( kurang )                    | Rp. | 0,00                     |
- 6 Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 2.723.495.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |     |                           |
|--|-----|---------------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan | Rp. | 180.240.397.716,78        |
| b. Realisasi                                   | Rp. | <u>182.963.892.716,78</u> |
| Selisih lebih / ( kurang )                     | Rp. | 2.723.495.000,00          |

#### **Pasal 4**

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :

- |                        |     |                      |
|------------------------|-----|----------------------|
| a. Jumlah aset         | Rp. | 3.245.010.705.294,66 |
| b. Jumlah kewajiban    | Rp. | 57.561.212.401,60    |
| c. Jumlah ekuitas dana | Rp. | 3.187.449.492.893,06 |

## Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per per 1 Januari Tahun 2014	Rp.	192.740.397.716,78
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	365.357.128.511,40
c. Arus kas dari aktivitas Investasi aset non keuangan	Rp.	(312.249.325.368,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	(9.776.505.000,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	-
f. Saldo Akhir Kas Daerah/BUD	Rp.	236.071.695.860,18
g. Saldo Kas di Kas BLUD	Rp.	5.142.255.242,00
h. Saldo Kas Dana Kapitasi JKN Puskesmas	Rp.	1.404.052.415,00
i. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	28.350.927,00

## Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos - pos laporan keuangan.

## Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;

- Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
  - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal ( Investasi ) daerah;
  - Lampiran I.7 : Daftar realiasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
  - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan – kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
  - Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
  - Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

### **Pasal 8**

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat ( 2 ) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini \*\*)
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;

### **Pasal 9**

Bupati Kapuas menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.



## **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal, 7 September 2015

**BUPATI KAPUAS**


**BEN BRAHIM S. BAHAT**

Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal, 9 September 2015  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS

**RIANOVA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2015 NOMOR : 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH : 30/2015

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
**KRISTOP/SH**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19620315 199103 1 010

Telah Mendapat Evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor ; 188.44 / 526 /2015 Tanggal, 2 September 2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Kapuas Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.

Telah Mendapat Evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor ; ..... / ..... /KEU Tanggal, .... Agustus 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Kapuas Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011.